

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

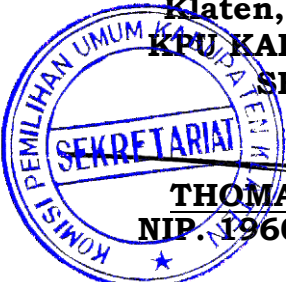
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Tahunan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kabupaten Klaten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Klaten, 19 Januari 2018
KPU KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS

THOMAS SUNARNO, SH
NIP. 196007191985031007



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan Laporan Keuangan	
1. Laporan Realisasi Anggaran	4
2. Neraca	4
3. Laporan Operasional	5
4. Laporan Perubahan Ekuitas	6
5. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
F. Pengungkapan Penting Lainnya	36
Lampiran dan Daftar	37



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor : 39 Klaten Kode pos 57411
Telepon (0272) 321494,322670 Fax (0272) 327200

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahunan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Klaten, 19 Januari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS**


THOMAS SUNARNO, SH
NIP 196007191985031007

Laporan Keuangan Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 10.600.100,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0,-

Realisasi Belanja Negara pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.3.651.291.928,- atau mencapai 88,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.132.235.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana sampai dengan 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp 2.405.648.264,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 2.158.709.220,- Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 246.933.044,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0,- dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.2.016.602,- dan Rp 2.403.625.662,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 0,-. sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp 3.464.068.961,- sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp 3.464.068.961,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 21.000.730,- dan sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar Rp 3.432.468.131,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 2.195.401.965,- dikurangi defisit-LO sebesar Rp. 3.432.468.131,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp. 3.640.691.828,- sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 2.403.625.662,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	10.600.100	0,00	224.010.292
JUMLAH PENDAPATAN		-	10.600.100	0,00	224.010.292
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.553.598.000	2.184.889.304	85,56	1.968.138.722
Belanja Barang	B.4	1.311.925.000	1.210.158.574	92,24	563.774.024
Belanja Modal	B.5	266.712.000	256.244.050	96,08	16.900.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
Pinjaman dan Hibah		-	-	0,00	1.358.470.637
JUMLAH BELANJA		4.132.235.000	3.651.291.928	88,36	3.907.283.383

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	8.640.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	2.158.709.220	2.137.592.090
Persediaan Belum Diregister	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		2.158.709.220	2.146.232.090
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	1.439.047.991	1.185.653.941
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.20	(1.192.114.947)	(1.125.112.066)
Jumlah Aset Tetap		246.933.044	60.541.875
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		2.405.642.264	2.206.773.965
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	8.640.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	2.016.602	2.732.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.016.602	11.372.000
JUMLAH KEWAJIBAN		2.016.602	11.372.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	2.403.625.662	2.195.401.965
JUMLAH EKUITAS		2.403.625.662	2.195.401.965
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.405.642.264	2.206.773.965

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 DAN 2016
(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	-	22.460.292
JUMLAH PENDAPATAN		-	22.460.292
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2.184.889.304	1.968.138.722
Beban Persediaan	D.3	32.079.600	47.900.333
Beban Barang dan Jasa	D.4	626.017.559	1.657.236.973
Beban Pemeliharaan	D.5	126.067.617	118.824.009
Beban Perjalanan Dinas	D.6	428.012.000	101.885.129
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	67.002.881	44.975.356
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		3.464.068.961	3.938.960.522
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.464.068.961)	(3.916.500.230)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	10.600.100	201.550.000
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		10.600.100	201.550.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	21.122.130	1.017.783
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	121.400	27.650.630
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		21.000.730	174.917.153
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		31.600.830	(3.741.583.077)
POS LUAR BIASA	D.14		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.432.468.131)	(3.741.583.077)

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	2.195.401.965	5.282.860.994
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.432.468.131)	(3.741.583.077)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.640.691.828	654.124.048
EKUITAS AKHIR	E.5	2.403.625.662	2.195.401.965

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS KPU

Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga

legislatif, penyelenggara pemilihan umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya serta terlaksananya pemilihan umum yang adil dan demokratis.

1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

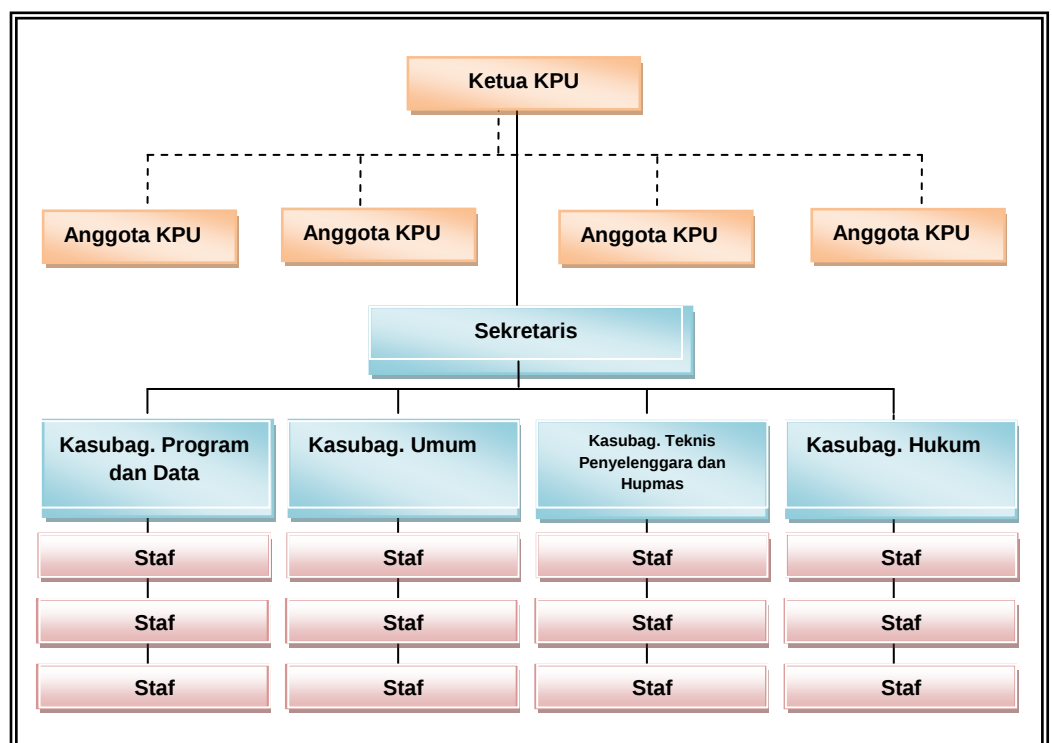
- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradap;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN KLATEN

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sumber Daya manusia (SDM) dan Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yakni sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	STATUS
1	Strata 2	1	2	3	PNS
2	Strata 1	6	5	11	PNS
3	Diploma III	1	0	1	PNS
4	SLTA	2	0	2	PNS
5	SLTP	1	0	1	PNS
6	Honorer	4	1	5	PTT

BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN



Pendekatan **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

*Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAIBA terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Pendapatan*

(1) Kebijakan Akuntansi Atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Belanja*

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian..

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset

Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan

Akuntansi

atas

Kewajiban

(4) Kewajiban Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan
Akuntansi
Atas
Ekuitas
Dana*

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih*

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusunan Laporan Keuangan TA 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan asset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Asset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2016 untuk

asset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Sedangkan untuk asset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2016, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Asset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi **B.1 Pendapatan Negara dan Hibah**

Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 10.600.100,-
Rp. 0,- Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TAHUN 2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	10.600.100	-
		-	-
Jumlah	-	10.600.100	-

Realisasi **B.2. Belanja Negara**

Belanja Negara Realisasi belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 3.651.291.928,- atau 88,36 persen dari anggaran senilai Rp. 4.132.235.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2017 tersaji pada Tabel berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2.553.598.000	2.184.889.304	85,56
Belanja Barang	1.311.925.000	1.210.158.574	92,24
Belanja Modal	266.712.000	256.244.050	96,08
Pinjaman Hibah	0	0	0
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	0	0	0
Total Belanja Kotor	4.132.235.000	3.651.291.928	88,36

Belanja
Pegawai Rp.
932.830.254

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2017 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Lembur; Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 2.184.889.304,- dan Rp 1.968.138.722,-. Berdasarkan Tabel di bawah, realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 18.40 persen dari realisasi belanja TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Realisasi Kenaikan Tunjangan Gaji Kinerja untuk PNS.
2. Adanya pegawai yang naik pangkat.
3. Adanya jumlah tanggungan pegawai (anak) yang bertambah.
4. Adanya Tambahan Pegawai.
5. Adanya Kenaikan Honorarium Komisioner KPU
6. Adanya realisasi Gaji Ke 14

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 2017	REALISASI 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	582.213.958	509.143.166	14,35
Belanja Lembur	41.458.000	9.770.000	324,34
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.561.217.346	1.449.225.556	7,73
Jumlah Belanja	2.184.889.304	1.968.138.722	11,01

Belanja
Barang
Rp246.199.148

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.210.158.574,- dan Rp.563.774.024,-

Berdasarkan Tabel berikut, Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 114,65 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2016.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DESEMBER 2017	REALISASI 31 DESEMBER 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang	1.210.158.574	563.774.024	114.65
Jumlah Belanja	1.210.158.574	563.774.024	114.65

Belanja

Modal

Rp.44.000.000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.256.244.050,- dan Rp 16.900.000,-

Berdasarkan Tabel di bawah ini, terdapat Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2017, berbeda jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2017 terdapat pagu Anggaran dan kebutuhan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang lebih tinggi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.244.050	16.900.000	-14,16
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	256.244.050	16.900.000	-14,16
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	256.244.050	16.900.000	-14,16

Belanja

Bantuan

Sosial

Rp.0,-

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,- Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2017 sama dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2016. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 tidak ada Pagu Anggaran Bantuan Sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 8.640.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki bendahara penerimaan.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp.0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp 0,- .

*Piutang Bukan
Pajak
Rp 0,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Piutang Bukan Pajak.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Piutang TP/TGR

*Bagian Lancar
TPA
Rp 0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

*Penyisihan
Piutang Tak*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki

Tertagih – Penyisihan Pitang tak tertagih-Piutang Lancar.
Piutang Lancar
Rp 0,-

Belanja Dibayar **C.8 Beban Dibayar di Muka**
di Muka Rp 0,-

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Beban Dibayar di Muka

Persediaan **C.9 Persediaan**
Rp

2.158.709.220,- Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 2.158.709.220,- dan Rp 2.137.592.090,- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember TA 2017 dan 2016

Jenis	TH 2017	TH 2016
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	2.158.709.220	2.137.592.090
Jumlah	2.158.709.220	2.137.592.090

Persediaan lainnya berupa Mur Baut, Kotak dan Bilik Suara. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Persediaan Belum **C.10 Persediaan Belum Diregister**

Diregister Persediaan belum diregister per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 0,-
Rp.0,-

Tagihan **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti**
TP/TGR **Rugi (TP/TGR)**

Rp 0,- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki TP/TGR

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp 0,-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Tagihan Penjualan Angsuran.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp. 0,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak tertagih-Piutang Jangka Panjang.

Tanah
Rp 0,-

C.14 Tanah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Aset Berupa Tanah.

Peralatan dan
Mesin
Rp.1.226.803.941

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 yaitu Rp.1.439.047.991,- dan saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.185.653.941,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	1.185.653.941
Mutasi tambah:	
Peralatan dan Mesin	253.394.050
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2017	1.439.047.991

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian peralatan kantor berupa mebelair senilai Rp9.100.000,- ;
- Pembelian LCD Proyektor senilai Rp16.550.000,- ;

- c. Pembelian AC Split dan Kipas Angin senilai Rp7.425.000,- ;
- d. Pembelian Sound System senilai Rp.9.400.000,- ; dan
- e. Pembelian PC Unit dan Laptop senilai Rp.117.312.000,-;
- f. Pembelian Printer dan scanner senilai Rp.71.552.050,-;
- g. Pembelian Auto/Data Switch dan Harddisk Portable senilai Rp. 2.825.000,-;
- h. Pembelian Kamera Digital dan Handycam senilai Rp.19.230.000,-

*Gedung dan
Bangunan
Rp. 0,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp.0,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 0,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Aset tetap Lainnya

*Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister Rp.0,-*

C.19 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Saldo Peralatan dan Mesin Belum Diregister Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0,-.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap*

Rp.1.192.114.947

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah Rp 1.192.114.947,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.439.047.991	1.192.114.947	246.933.044
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		1.439.047.991	1.192.114.947	246.933.044

Aset Tidak

Berwujud Rp 0,-

C.21 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain

Rp 0,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya Rp 0,-

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Uang Muka dari KPPN Rp.0,- **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 8.640.000,-. Uang Muka dari KPPN tersebut merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 2.016.602,- **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.2.016.602,- dan Rp.2.732.000,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima di Muka Rp 0,- **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Pendapatan diterima di muka.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp 0,- **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki beban yang masih harus dibayar.

Ekuitas **C.28 Ekuitas**

Rp2.403.625.662,- Ekuitas KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 2.403.625.662,- dan Rp2.195.401.965,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP Rp 0,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 22.460.292,-. Pendapatan di TA 2016 tersebut merupakan Jasa Giro untuk Rekening Bendahara Hibah dan Rekening PPK Anggaran Hibah Pemilu Bupati dan wakil Bupati Klaten Tahun 2016

*Beban Pegawai
Rp.2.184.889.304,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 2.184.889.304,- dan Rp 1.968.138.722,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban
Persediaan
Rp.32.079.600,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 32.079.600,- dan Rp 47.900.333,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang
dan Jasa
Rp.626.017.559,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa KPU Kabupaten Klaten Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 626.017.559,- dan Rp 1.657.236.973,-. Beban

Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan

Rp 126.067.617,-

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 126.067.617,- dan Rp 118.824.009,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan

Dinas

Rp.428.012.000

Beban Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Klaten Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 428.012.000,- dan Rp 101.885.129,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Barang

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

untuk

Diserahkan

kepada

Masyarakat

Rp 0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan

D.8 Beban Bantuan Sosial

Sosial Rp 0,-

Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp.67.002.881,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.67.002.881,- dan Rp 44.975.356,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp 0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Pendapatan

Pelepasan Aset

Non Lancar

Rp.10.600.100,-

D.11 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pos Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.10.600.100,- dan Rp.201.550.000,-.

Pendapatan dari

Kegiatan Non

Operasional

Lainnya

Rp.21.122.130,-

D.12 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.21.122.130,- dan Rp.1.017.783,-.

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp.121.400,-*

D.12 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.121.400,- dan Rp.27.650.630,-.

*Pos Luar Biasa
Rp 0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp2.195.401.965,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 2.195.401.965,- dan Rp5.282.860.994,-.

*Defisit LO
Rp3.432.468.131,-*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.3.432.468.131,- dan Rp 3.741.583.077,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Rp.0,-*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp.0,-*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp. 0,-*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp0,-.

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp 0,-*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp 0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-
Lain Rp 0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi

atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas*

Rp3.640.691.828,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.640.691.828 dan Rp654.124.048. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir

Rp2.403.625.662,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 2.403.625.662,- dan Rp2.195.401.965,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.